



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2026**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk dan akses permodalan usaha mikro dan kecil, serta untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk meringankan beban penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.

7. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki atau belum memiliki agunan tambahan dan atau agunan tambahan belum cukup.
8. Usaha Super Mikro adalah Usaha Produktif berskala sangat kecil dibawah usaha mikro yang dikelola oleh pemula perorangan dan/atau keluarga dengan permodalan yang sangat terbatas, dan belum memiliki pemisahan aset pribadi dengan aset bisnis yang jelas.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil.
11. Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
12. Agunan Pokok adalah objek yang dibiayai langsung dalam pembiayaan KURDA .
13. Agunan Tambahan adalah Aset atau barang berharga milik penerima KURDA yang diserahkan ke Bank sebagai jaminan sekunder.
14. Nilai Taksasi adalah nilai perkiraan atau nilai wajar atas properti/aset yang dijaminkan kepada lembaga jasa keuangan.
15. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/ margin yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
16. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada debitur.
17. Margin untuk Akad Murabahah yang disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR Syariah.

18. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
19. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
20. Pembina Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan kewenangan memberikan rekomendasi calon penerima KURDA
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil; dan/atau
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN KURDA

Bagian Kesatu Penyaluran KURDA

Pasal 3

- (1) Penyaluran KURDA dilaksanakan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).
- (2) Pendanaan Penyaluran KURDA bersumber dari dana PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda)
- (3) Wewenang Penyaluran KURDA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).

Bagian Kedua
Penerima KURDA

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha mikro dan kecil yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Memiliki usaha produktif dan telah menjalankan usahanya minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Memiliki surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (4) Memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari Perangkat Daerah Teknis/instansi terkait pembina UMKM.
- (5) Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir.
- (6) Memenuhi persyaratan untuk menerima Kurda berdasarkan hasil analisa PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).

Bagian Ketiga
Besaran Penyaluran, Jangka Waktu dan Skema
Pembayaran KURDA

Pasal 5

- (1) KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per debitur.
- (2) Jangka Waktu KURDA adalah :
 - a. bagi penerima KURDA (Usaha Super Mikro) dengan plafon kredit/pembiayaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan jangka waktu kredit/pembiayaan maksimal 1 (satu) tahun;
 - b. bagi penerima KURDA (Usaha Mikro) dengan plafon kredit/pembiayaan di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan plafon kredit/pembiayaan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu kredit/pembiayaan maksimal 1(satu) tahun.
 - c. bagi penerima KURDA (Usaha Kecil) dengan plafon kredit/pembiayaan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan plafon kredit/pembiayaan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu kredit/pembiayaan maksimal 1 (satu) tahun.

- (3) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin setiap bulan sampai dengan kredit/pembiayaan lunas;
 - b. khusus untuk bidang usaha Pertanian, Budidaya Perikanan, dan Peternakan, pembayaran bunga/margin setiap bulan dan pembayaran atau pelunasan pokok pinjaman, dilakukan pada saat panen atau pada saat jatuh tempo pembiayaan.
 - c. Perhitungan angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpedoman pada kebijakan Internal PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).
- (4) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit/akad pembiayaan antara Penerima KURDA dan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.

Bagian Keempat Agunan

Pasal 6

- (1) Agunan KURDA terdiri atas :
 - a. Agunan Pokok; dan
 - b. Agunan Tambahan.
- (2) Agunan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai KURDA.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan/atau
 - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - c. Emas, Tabungan, Deposito dan/atau surat berharga lainnya.
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi KURDA dengan maksimal plafon kredit/pembiayaan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bagi KURDA dengan maksimal plafon kredit/pembiayaan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai taksasi agunan minimum 50% dari jumlah pinjaman.
- (6) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bagi KURDA dengan maksimal plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nilai taksasi agunan minimum 75% dari jumlah pinjaman.
- (7) Dalam hal nilai taksasi agunan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka penerima KURDA dapat memberikan agunan tambahan lainnya berupa agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a, b, dan c.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemrosesan Kredit/pembiayaan

Pasal 7

Pemrosesan kredit/pembiayaan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit/pembiayaan diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV
SUBSIDI BUNGA/MARGIN

Bagian Kesatu

Besaran Subsidi Bunga/Margin

Pasal 8

- (1) Suku bunga/margin KURDA (Super Mikro) sebesar 8% flat per tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. suku bunga/margin sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada debitur flat rate pertahun; dan
 - b. suku bunga/margin sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga/margin.
- (2) Suku bunga/margin KURDA (Mikro dan Kecil) sebesar 10% flat per tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. suku bunga/margin sebesar 4% (empat persen) dibebankan kepada debitur flat rate pertahun; dan
 - b. suku bunga/margin sebesar 6% (empat persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga/margin.
- (3) Dana Subsidi Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga/Margin KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) melalui Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Timur.
- (3) Pembayaran subsidi bunga/margin dilakukan setelah PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) mengajukan tagihan ke Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Timur dan kemudian diajukan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- (4) PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga/margin KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga/margin KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran subsidi bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga/margin subsidi KURDA.
- (6) Pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 1. surat permohonan pembayaran subsidi bunga/margin dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. rincian tagihan subsidi bunga/margin sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda);
 4. surat rekomendasi dari perangkat daerah Pembina teknis.
- (7) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran subsidi bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).
- (9) Pembayaran subsidi bunga/margin KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.

Pasal 10

Apabila penerima KURDA melakukan pelunasan lebih awal atau meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit/pembiayaan berakhir, maka pembayaran subsidi bunga/margin yang belum diakui sebagai pendapatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KURDA kepada Bupati Lampung Timur secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan Perangkat Daerah Pembina Teknis.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Perangkat Daerah Pembina UMKM melakukan pengawasan dan pembinaan teknis serta evaluasi terhadap pelaksanaan KURDA pelaku usaha UMKM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana,
Pada tanggal 17 Maret 2026
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 08

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006